



**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

**KEPERLUAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 125 /KPTS/1991**

**T E N T A N G**

**PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR  
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Rasional :**
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebuah saluran unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
  - bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam bentuk dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenang serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi pendekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhkan dan Pengukuhkan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bantahan :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor, 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1969 ;
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

T A

BVN  
BES

2


6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTG/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Perubahan : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sokolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana beracbut dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketentuan : Pengar di tetapkan Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Efektif : Keputusan ini mulai bertatu pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Tgl. Tandatangan : 1 - APRIL - 1991



SALINAH Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dinas Pendidikan dan Menanah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dinas Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Plt. Presiden DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Wali kota/tamadu KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakerja SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Keperawakan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Kependidikan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Prop. DIY .

CABUPATEN DATI II SLEMAN

(9.) RANTING DINAS P dan K KECAMATAN TEMPEL

10	SEKOLAH DASAR NEGERI	110	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI MERDIXOREJO	1.	SD MUHAMMADIYAH GONDANGLEGI
2.	SD NEGERI MARGOREJO	2.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN III
3.	SD NEGERI KADISONO	3.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN I
4.	SD NEGERI KLEGUNG I	4.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN II
5.	SD NEGERI KLEGUNG II	5.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL IV
6.	SD NEGERI KLEGUNG III	6.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL I
7.	SD NEGERI MLESEN	7.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL II
8.	SD NEGERI TAMDAKREJO I	8.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL III
9.	SD NEGERI TAMDAKREJO II	9.	SD MUHAMMADIYAH NGAREAN I
10.	SD NEGERI BANYUNIJO I	10.	SD MUHAMMADIYAH NGAREAN II
11.	SD NEGERI BANYUNIJO II		
12.	SD NEGERI GLAGALOMPOH I		
13.	SD NEGERI GLAGALOMPOH II		
14.	SD NEGERI SALAMRUMI		
15.	SD NEGERI KADIROJO		
16.	SD NEGERI GALEH		
17.	SD NEGERI WATUPICAH		
18.	SD NEGERI SURA		
19.	SD NEGERI CUNGKUK		
20.	SD NEGERI PLUMPOH		
21.	SD NEGERI KAPUKAHUA		
22.	SD NEGERI BANYUREJO		